

P U T U S A N
Nomor 322/Pid.Sus/2019/PN.Srg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Erwin Hady bin Sumardi
2. Tempat lahir : Lampung
3. Umur/tanggal lahir : 42 Tahun/ 12 April 1977
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Lingkungan Ciloang, RT 003 RW 009, Kelurahan Sumur Pecung, Kecamatan Serang, Kota Serang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa II

1. Nama lengkap : Badri alias Subadri bin Hamsin
2. Tempat lahir : Serang
3. Umur/tanggal lahir : 43 Tahun/ 5 November 1975
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Lingkungan Ciloang, RT 003 RW 009, Kelurahan Sumur Pecung, Kecamatan Serang, Kota Serang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Para Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor 322/Pid.Sus/2019/PN Srg, tanggal 16 Mei 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 322/Pid.Sus/2019/PN Srg, tanggal 16 Mei 2019 tentang penetapan hari sidang;



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Erwin Hady bin Sumardi dan Terdakwa Badri alias Subadri bin Hamsin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan perbuatan yang menyebabkan suara pemilih tidak bernilai dalam Pemilihan Umum sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu dalam Surat Dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Erwin Hady bin Sumardi dan Terdakwa Badri alias Subadri bin Hamsin selama 5 (lima) bulan dengan masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan dan denda sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 8 (delapan) lembar surat suara yang telah dicoblos yang terdiri dari:
 - 3 (tiga) surat suara Presiden dan Wakil Presiden
 - 3 (tiga) surat suara DPR RI;
 - 1 (satu) surat suara DPD RI;
 - 1 (satu) surat suara DPRD Provinsi;
 - 1 (satu) lembar surat suara DPRD Provinsi yang belum di coblos;
 - 1 (satu) bundel C7 Daftar Pemilih Tetap Komisi Pemilihan Umum (DPT KPU);
 - 1 (satu) bundel C7 Daftar Pemilih Tetap Komisi Pemilihan Umum (DPTb KPU);
 - 1 (satu) bundel C7 Daftar Pemilih Tetap Komisi Pemilihan Umum (DPK KPU)
 - 5 (lima) lembar C1 hologram yang terdiri dari:
 - Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden;
 - Pemilihan DPR RI;
 - Pemilihan DPD RI;
 - Pemilihan DPRD Provinsi;
 - Pemilihan DPRD Kota;
 - 4 (empat) Lembar Keputusan Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Sumur Pecung TPS 024 atas nama Ketua Pemilihan Umum Kota Serang Nomor 545/HK.03.1-Kpt/3673/kpu-kot/III/2019, tanggal 29 Maret 2019;



Dikembalikan kepada Saksi Miftahil;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon diberikan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

- Bahwa Terdakwa I Erwin Hady bin Sumardi dan Terdakwa II Badri alias Subadri bin Hamsin bersama-sama dengan Safian bin Salami dan Mastari bin Hasim (masing-masing sebagai Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah), pada hari Rabu, tanggal 17 April 2019, bertempat di TPS 024 Lingkungan Ciloang, RT 001 RW 009, Kelurahan Sumur Pecung, Kecamatan Serang, Kota Serang atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya *dengan sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan suara seorang pemilih menjadi tidak bernilai atau menyebabkan peserta pemilu tertentu mendapat tambahan suara atau perolehan suara peserta pemilu menjadi berkurang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan, yang dilakukan* Terdakwa dengan cara sebagai berikut:
- Pada hari Rabu, tanggal 17 April 2019, sekira jam 13.12 WIB, Terdakwa Erwin Hady bin Sumardi dan Terdakwa Badri alias Subadri bin Hamsin sebagai Ketua KPPS dan Anggota KPPS dalam TPS 024 dengan tugas pokok dan fungsi yaitu menyelenggarakan proses pemilihan umum pada tanggal 17 April 2019;
- Bahwa Terdakwa Erwin Hady bin Sumardi mempunyai hak pilih dalam pemilihan umum anggota DPR RI, DPD RI dan DPRD Provinsi/ Kabupaten/ Kota serta pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 di tempat pemungutan suara TPS 025 (dua puluh lima) Lingkungan Ciloang, RT 001 RW 009, Kelurahan Sumur Pecung, Kecamatan Serang, Kota Serang, sedangkan Terdakwa Badri bin Hamsin memiliki hak pilih di Lingkungan Kali Salak, Kelurahan Sukawana, Kecamatan Serang, Kota Serang;
- Bahwa di tempat pemungutan suara (TPS) 024 (dua puluh empat) untuk:
 - a. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) bernama
Ketua : Erwin Hady.



- 1). Tarmidi
- 2). Badri
- 3). Aji H.
- 4). Iip/ Saeful Islam
- 5). Asep
- 6). Opih

b. Pengawas tempat pemungutan suara (TPS) bernama: Komarudin

c. Saksi partai bernama:

- 1). Safian dari Partai Gerindra.
- 2). Sopan dari partai Golkar.
- 3). Yanto dari partai PKS.
- 4). Coki dari partai Perindo.
- 5). Sopian dari calon Presiden dan Wakil Presiden 02.
- 6). Andri dari partai PDIP dan calon Presiden dan Wakil Presiden 01.

d. Perlindungan masyarakat (Linmas) yaitu Mastari.

- Bahwa Terdakwa Erwin Hady bin Sumardi dan Terdakwa Badri alias Subadri bin Hamsin bersama-sama dengan Mastari bin Hasim dan Safian, sekira jam 13.12 WIB, Terdakwa Erwin Hady bin Sumardy melakukan koordinasi dengan anggota KPPS dan pengawas tempat pemungutan suara (TPS) dan para saksi pemilihan umum serta Mastari setelah itu Terdakwa Erwin Hady bin Sumardy berkata "*Pak panwas bagaimana nih surat suara ada tiga sementara tiga orang tersebut sudah daftar di C.7 namun tidak datang, bagaimana kalau kita coblos*" Saksi Komarudin menjawab "*terseher tinggal tiga ini*" kemudian Terdakwa Erwin Hady bin Sumardy bertanya kepada saksi dari partai "*bagaimana para saksi*" lalu Terdakwa dan Yanto selaku saksi dari partai PKS dan Safian selaku saksi dari Partai Gerindra menjawab bersama – sama "*silahkan*";

- Bahwa Terdakwa Erwin Hady bin Sumardi dan Terdakwa Badri alias Subadri bin Hamsin bersama-sama dengan Mastari bin Hasim dan Safian di TPS 024 (dua puluh empat) mencoblos surat suara atas nama tiga orang yang tidak mempergunakan hak pilihnya dalam pemilihan umum anggota DPR-RI, DPD-RI, DPRD-Provinsi, DPRD-Kabupaten, DPRD-Kota, serta Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019 yaitu :

1. Edi Suwandi, dengan Nomor DPT 102 (SERATUS DUA)
2. Dudung Abduh, dengan Nomor DPT 156 (seratus lima puluh enam)
3. Susmawati, dengan Nomor DPT 212 (dua ratus dua belas)



- Bahwa Terdakwa Erwin Hady bin Sumardi setelah mendapatkan kesepakatan dengan saksi Komarudin selaku Pengawas TPS dan saksi Yanto dan Safian, Terdakwa Erwin Hady bin Sumardi spontan mengambil dua surat suara yang dirasa paling kecil ukurannya sebanyak dua lembar surat suara lalu Terdakwa Erwin Hady bin Sumardi membawa dua surat suara tersebut ke dalam bilik suara dan dengan menggunakan paku yang ada di bilik suara, Terdakwa Erwin Hady bin Sumardi mencoblos surat suara untuk calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 02 lalu setelah Terdakwa Erwin Hady bin Sumardi mencoblos surat suara tersebut, Terdakwa Erwin Hady bin Sumardi langsung menyerahkannya ke Terdakwa Badri alias Subadri bin Hamsin;
 - Bahwa Terdakwa Erwin Hady bin Sumardi melihat Terdakwa Badri alias Subadri bin Hamsin juga turut mencoblos surat suara untuk dua surat suara DPR RI;
 - Bahwa pada saat melakukan pencoblosan surat suara Terdakwa Erwin Hady bin Sumardi dan Terdakwa Badri alias Subadri bin Hamsin memberikan suaranya lebih dari 1 (satu) kali dalam pemilihan umum anggota DPR RI, DPD RI dan DPRD Provinsi/ Kabupaten/ Kota serta pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019.
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama saksi Erwin Hady, saksi Badri, saksi Mastari dengan sengaja memberikan suaranya lebih dari 1 (satu) kali dalam pemilihan umum anggota DPR RI, DPD RI, dan DPRD Provinsi/ Kabupaten/ Kota serta pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 dilakukan kembali Pemilihan Suara Ulang di TPS 024 pada hari Minggu tanggal 21 April 2019;
 - Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Serang melakukan kalifikasi dan dilakukan rapat pleno oleh Tim Penegakan Hukum Terpadu dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Serang dengan kesimpulan meneruskan dugaan pelanggaran tindak pidana yang dilakukan oleh Erwin Hady, Subadri, Safian, dan Mastari kepada Penyidik Kepolisian Resor Kota Serang untuk dilakukan Penyidikan sebagaimana Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Serang Nomor 06/SG/Kota/11.01/IV/2019 tanggal 24 April 2019 dan Laporan Temuan Nomor 09/TM/PP/Kota/11.01/IV/2019 yang ditandatangani oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Serang;
- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 532 UU RI No. 7 Tahun 2017 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.



Kedua

- Bahwa Terdakwa I Erwin Hady bin Sumardi dan Terdakwa II Badri alias Subadri bin Hamsin bersama-sama dengan Safian bin Salami dan Mastari bin Hasim (masing-masing sebagai Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah), pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 bertempat di TPS 024 Lingkungan Ciloang, RT 001 RW 009, Kelurahan Sumur Pecung, Kecamatan Serang, Kota Serang, atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya *dengan sengaja pada saat pemungutan suara mengaku dirinya sebagai orang lain dan/ atau memberikan suaranya lebih dari satu kali di satu TPS atau lebih yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan, yang dilakukan* Terdakwa dengan cara sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa Erwin Hady memiliki hak pilih dan terdaftar dalam DPT pada TPS 025 Lingkungan Ciloang, Kelurahan Sumur Pecung, Kecamatan Serang, Kota Serang, sedangkan Terdakwa Badri memiliki hak pilih di Lingkungan Kali Salak, Kelurahan Sukawana, Kecamatan Serang, Kota Serang;
- Sementara itu Terdakwa I Erwin Hady selaku Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dan Terdakwa II Badri alias Subadri selaku Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di TPS 024 Lingkungan Ciloang, Kelurahan Sumur Pecung, Kecamatan Serang, Kota Serang, berdasarkan Surat Perintah Ketua KPU Kota Serang Nomor 545/HK.03.1-Kpt/3673/KPUKOT/III/2019 tanggal 29 Maret 2019 pada hari Rabu, tanggal 17 April 2019, bersama-sama anggota KPPS lainnya antara lain saksi Tarmidi, saksi Aji, saksi Saeful, saksi Asep dan saksi Ahmad Rofi bersama Pengawas TPS saksi Komarudin dan Saksi Partai saksi Safian (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah) melakukan proses rangkaian dari pencoblosan Pemilihan Umum dan mendata warga yang akan melakukan pencoblosan yang dicatat di C-7 pada pukul 07.00 WIB;
- Bahwa kemudian pada jam 13.00 WIB proses rangkaian pencoblosan ditutup setelah itu Terdakwa Erwin Hady melakukan koordinasi dengan Ketua Panwaslu Kecamatan Serang bernama saksi Miftahil dengan mengatakan "Kang Takil minta waktu lima belas menit untuk perpanjangan" saksi Miftahil menjawab "emang kenapa? Kan seharusnya sudah ditutup" Terdakwa Erwin



Hady menjawab "ada tiga orang warga yang sudah mengisi absen di C-7 belum kembali, saya mau tunggu";

- Bahwa kemudian sekira jam 13.12 WIB Terdakwa Erwin Hady melakukan koordinasi dengan anggota KPPS dan Pengawas TPS dan para saksi partai dengan mengatakan "Pak Panwas bagaimana nih surat suara ada tiga, sementara tiga orang tersebut sudah daftar di C-7 tetapi tidak datang, bagaimana kalau kita coblos" saksi Komarudin menjawab "Terseher tinggal tiga ini" kemudian Terdakwa Erwin Hady bertanya kepada para saksi "bagaimana para saksi?" Saksi Safian dan Yanto menjawab bersama-sama "silakan";
- Kemudian lima belas surat suara yang terdiri dari:
 1. Surat suara calon Presiden dan calon Wakil Presiden sebanyak tiga lembar;
 2. Surat suara calon DPR RI sebanyak tiga lembar;
 3. Surat suara calon DPD RI sebanyak tiga lembar;
 4. Surat suara calon DPRD Propinsi sebanyak tiga lembar;
 5. Surat suara calon DPRD Kota sebanyak tiga lembar;
- Bahwa Terdakwa Erwin Hady bin Sumardi setelah mendapatkan kesepakatan dengan saksi Komarudin selaku Pengawas TPS dan saksi Yanto dan Safian, Terdakwa Erwin Hady bin Sumardi spontan mengambil dua surat suara yang dirasa paling kecil ukurannya sebanyak dua lembar surat suara lalu Terdakwa Erwin Hady bin Sumardi membawa dua surat suara tersebut ke dalam bilik suara dan dengan menggunakan paku yang ada di bilik suara, Terdakwa Erwin Hady bin Sumardi mencoblos surat suara untuk calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor urut 02 lalu setelah Terdakwa Erwin Hady bin Sumardi mencoblos surat suara tersebut, Terdakwa Erwin Hady bin Sumardi langsung menyerahkannya ke Terdakwa Badri alias Subadri bin Hamsin;
- Bahwa Terdakwa Erwin Hady bin Sumardi melihat Terdakwa Badri alias Subadri bin Hamsin juga turut mencoblos surat suara untuk dua surat suara DPR RI dan pada saat dilakukan pencoblosan tersebut, saksi Miftahil datang dan mengetahui kejadian tersebut dan seketika melarang dan menghentikannya;
- Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Serang melakukan klarifikasi dan dilakukan rapat pleno oleh Tim Penegakan Hukum Terpadu dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Serang dengan kesimpulan meneruskan

Safian, dan Mastari kepada Penyidik Kepolisian Resor Kota Serang untuk dilakukan Penyidikan sebagaimana Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Serang Nomor 06/SG/Kota/11.01/IV/2019 tanggal 24 April 2019 dan Laporan Temuan Nomor 09/TM/PP/Kota/11.01/IV/2019 yang ditandatangani oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Serang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 533 RI UU No. 7 Tahun 2017 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau

Ketiga

- Bahwa Terdakwa I Erwin Hady bin Sumardi dan Terdakwa II Badri alias Subadri bin Hamsin bersama-sama dengan Safian bin Salami dan Mastari bin Hasim (masing-masing sebagai Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah), pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 bertempat di TPS 024 Lingkungan Ciloang, RT 001 RW 009, Kelurahan Sumur Pecung, Kecamatan Serang, Kota Serang, atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang memeriksa dan mengadili *dengan sengaja pada saat pemungutan suara memberikan suaranya lebih dari satu kali di satu TPS atau lebih yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa Erwin Hady memiliki hak pilih dan terdaftar dalam DPT pada TPS 025 Lingkungan Ciloang, Kelurahan Sumur Pecung, Kecamatan Serang, Kota Serang, sedangkan Terdakwa Badri memiliki hak pilih di Lingkungan Kali Salak, Kelurahan Sukawana, Kecamatan Serang, Kota Serang;
- Sementara itu Terdakwa I Erwin Hady selaku Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dan Terdakwa II Badri alias Subadri selaku Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di TPS 024 Lingkungan Ciloang, Kelurahan Sumur Pecung, Kecamatan Serang, Kota Serang, berdasarkan Surat Perintah Ketua KPU Kota Serang Nomor 545/HK.03.1-KPT/3673/KPUKOT/III/2019 tanggal 29 Maret 2019 pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 bersama-sama anggota KPPS lainnya antara lain saksi Tarmidi, saksi Aji, saksi Saeful, saksi Asep dan saksi Ahmad Rofi bersama Pengawas TPS saksi Komarudin dan saksi Partai saksi Safian (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah) melakukan proses rangkaian dari pencoblosan Pemilihan Umum dan mendata warga



yang akan melakukan pencoblosan yang dicatat di C-7 pada pukul 07.00 WIB;

- Bahwa kemudian pada jam 13.00 WIB proses rangkaian pencoblosan ditutup setelah itu Terdakwa Erwin Hady melakukan koordinasi dengan Ketua Panwaslu Kecamatan Serang bernama saksi Miftahil dengan mengatakan "Kang Takil minta waktu lima belas menit untuk perpanjangan" saksi Miftahil menjawab "emang kenapa? Kan seharusnya sudah ditutup" Terdakwa Erwin Hady menjawab "ada tiga orang warga yang sudah mengisi absen di C-7 belum kembali, saya mau tunggu";
- Bahwa kemudian sekira jam 13.12 WIB Terdakwa Erwin Hady melakukan koordinasi dengan anggota KPPS dan Pengawas TPS dan para saksi partai dengan mengatakan "Pak Panwas bagaimana nih surat suara ada tiga, sementara tiga orang tersebut sudah daftar di C-7 tetapi tidak datang, bagaimana kalau kita coblos" Saksi Komarudin menjawab "Terseher tinggal tiga ini" kemudian Terdakwa Erwin Hady bertanya kepada para saksi "Bagaimana para saksi?" saksi Safian dan Yanto menjawab bersama-sama "silahkan";
- Kemudian lima belas surat suara yang terdiri dari:
 1. Surat suara calon Presiden dan calon Wakil Presiden sebanyak tiga lembar;
 2. Surat suara calon DPR RI sebanyak tiga lembar;
 3. Surat suara calon DPD RI sebanyak tiga lembar;
 4. Surat suara calon DPRD Propinsi sebanyak tiga lembar;
 5. Surat suara calon DPRD Kota sebanyak tiga lembar;
- Bahwa Terdakwa Erwin Hady bin Sumardi setelah mendapatkan kesepakatan dengan saksi Komarudin selaku Pengawas TPS dan saksi Yanto dan saksi Safian, Terdakwa Erwin Hady bin Sumardi spontan mengambil dua surat suara yang dirasa paling kecil ukurannya sebanyak dua lembar surat suara lalu Terdakwa Erwin Hady bin Sumardi membawa dua surat suara tersebut ke dalam bilik suara dan dengan menggunakan paku yang ada di bilik suara, Terdakwa Erwin Hady bin Sumardi mencoblos surat suara untuk calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 02 lalu setelah Terdakwa Erwin Hady bin Sumardi mencoblos surat suara tersebut, Terdakwa Erwin Hady bin Sumardi langsung menyerahkannya ke Terdakwa Badri alias Subadri bin Hamsin;
- Bahwa Terdakwa Erwin Hady bin Sumardi melihat Terdakwa Badri alias Subadri bin Hamsin juga turut mencoblos surat suara untuk dua surat suara

DPR RI dan pada saat dilakukan pencoblosan tersebut, saksi Miftahil datang dan mengetahui kejadian tersebut dan seketika melarang dan menghentikannya;

- Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Serang melakukan klarifikasi dan dilakukan rapat Pleno oleh Tim Penegakan Hukum Terpadu dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Serang dengan kesimpulan meneruskan dugaan pelanggaran tindak pidana yang dilakukan oleh Erwin Hady, Subadri, Safian, dan Mastari kepada Penyidik Kepolisian Resor Kota Serang untuk dilakukan Penyidikan sebagaimana Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Serang Nomor 06/SG/Kota/11.01/IV/2019 tanggal 24 April 2019 dan Laporan Temuan Nomor 09/TM/PP/Kota/11.01/IV/2019 yang ditandatangani oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Serang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 516 UU RI No. 7 Tahun 2017 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Miftahil, S.E., M.M., bin H. Humaedi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Rabu, tanggal 17 April 2019, pukul 13.12 WIB, di TPS 024 Lingkungan Ciloang, RT 001 RW 009, Kelurahan Sumurpecung, Kecamatan Serang, Kota Serang, tengah dilaksanakan proses pemilihan umum (pemilu) calon Presiden dan Wakil Presiden, DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/ Kota;
 - Bahwa Saksi merupakan Ketua Panwaslu Kecamatan Serang yang pada saat itu tengah berada di di TPS 024 Lingkungan Ciloang, RT 001 RW 009, Kelurahan Sumurpecung, Kecamatan Serang, Kota Serang, untuk memantau dan mengawasi pelaksanaan pemilu;
 - Bahwa Saksi pada saat melakukan pemantauan di TPS 024 melihat Terdakwa I Erwin Hady selaku Ketua KPPS, Terdakwa II Badri selaku anggota KPPS, Mastari selaku Perindungan Masyarakat (Linmas) dan Safian selaku saksi dari Partai Gerindra;
 - Bahwa pada pukul 13.00 WIB ketika poses kegiatan pemilu sudah di tutup, Terdakwa I Erwin Hady menemui Saksi dan meminta izin kepada Saksi untuk melakukan perpanjangan waktu selama 15 (lima belas) menit dengan alasan terdapat 3 (tiga) warga yang sudah mengisi absen C7 namun tidak kembali lagi;



- Bahwa Saksi kemudian mengizinkan perpanjangan waktu selama 15 (lima belas) menit untuk menunggu kehadiran 3 (tiga) warga yang sudah mengisi absen C7 tersebut;
- Bahwa setelah memberikan izin kepada Terdakwa I Erwin Hady, Saksi kemudian pergi untuk mengecek TPS lainnya yang berada tidak jauh dari TPS 024;
- Bahwa ketika Saksi kembali ke TPS 024, Saksi melihat Terdakwa I Erwin sedang memegang surat suara di bilik tempat mencoblos surat suara, Terdakwa II Badri sedang memegang surat suara di dekat kotak suara, serta Mastari sedang memegang surat suara di bilik tempat mencoblos surat suara;
- Bahwa Saksi kemudian langsung merebut dari tangan Terdakwa I Erwin Hady sebanyak 7 (tujuh) surat suara, dari Terdakwa II Badri 1 (satu) surat suara, serta dari tangan Mastari 1 (satu) surat suara;
- Bahwa Saksi mengetahui terdapat 8 (delapan) surat suara yang sudah tercoblos akan tetapi belum dimasukkan ke dalam kotak suara, yaitu untuk Presiden dan Wakil Presiden 3 (tiga) surat suara, DPR RI 2 (dua) surat suara, DPD RI 1 (satu) surat suara dan DPRD 2 (dua) surat suara, serta terdapat 1 (satu) surat suara yang belum tercoblos dan belum dimasukkan ke dalam kotak suara, yaitu surat suara DPR RI 1 (satu) surat suara, sehingga total keseluruhan surat suara yang belum masuk kotak suara berjumlah 9 (sembilan) surat suara;
- Bahwa yang melakukan pencoblosan terhadap 8 (delapan) surat suara tersebut adalah Terdakwa I Erwin Hady, Terdakwa II Badri, serta Mastari;
- Bahwa Saksi kemudian melaporkan kejadian tersebut kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Serang;
- Bahwa kejadian yang dilaporkan Saksi langsung ditindaklanjuti dalam kurun waktu 1 x 24 jam oleh Bawaslu Kota Serang;
- Bahwa Bawaslu Kota Serang kemudian mengeluarkan rekomendasi kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Serang, agar terhadap TPS 024 diadakan Pemilihan Suara Ulang dengan susunan panitia KPPS TPS 024 terdiri dari anggota baru;
- Bahwa KPU Kota Serang kemudian melaksanakan Pemilihan Suara Ulang di TPS 024 pada hari Minggu, tanggal 21 April 2019;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saepul Islam alias lip bin Edi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan



- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 17 April 2019, pukul 13.12 WIB, di TPS 024 Lingkungan Ciloang, RT 001 RW 009, Kelurahan Sumurpecung, Kecamatan Serang, Kota Serang, tengah dilaksanakan proses pemilihan umum (pemilu) calon Presiden dan Wakil Presiden, DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/ Kota;
- Bahwa Saksi merupakan Anggota KPPS di TPS 024, yang bertugas membantu penyelenggaraan proses pemilihan umum dalam hal mencatat kehadiran warga/ pemilih pada daftar hadir berupa formulir C7;
- Bahwa pada TPS 024 terdaftar sebanyak 255 orang pemilih dengan susunan 192 orang terdaftar pada Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan 12 orang memilih dengan menggunakan KTP-elektronik;
- Bahwa dari 255 orang pemilih yang terdaftar, yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 205 orang;
- Bahwa pada pukul 13.00 WIB bertempat di area TPS 024, Saksi mendengar Terdakwa I Erwin Hady meminta izin kepada Miftahil selaku Ketua Panwaslu Kecamatan Serang, untuk melakukan perpanjangan waktu karena terdapat 3 (tiga) orang pemilih yang sudah mengisi absen dan mendaftar pada formulir C7 kepada Saksi namun hingga pukul 13.00 WIB belum juga hadir kembali untuk menggunakan hak pilihnya;
- Bahwa Saksi mendengar Miftahil mengizinkan untuk dilakukan perpanjangan waktu selama 15 menit atau hingga pukul 13.15 WB;
- Bahwa Saksi selaku petugas yang berwenang memegang daftar hadir pemilih dalam formulir C7 mengetahui terdapat 3 (tiga) orang pemilih yang sudah mengisi absen dan mendaftar pada formulir C7 kepada Saksi namun hingga pukul 13.00 WIB belum juga hadir kembali untuk menggunakan hak pilihnya yaitu Edi Suwadi dengan Nomor DPT 102, Dudung Abduh dengan Nomor DPT 156, serta Susmawati dengan Nomor DPT 212;
- Bahwa pada sekitar pukul 13.15 Saksi mendengar Terdakwa I Erwin Hady mengajukan usulan kepada Anggota KPPS dan para saksi partai yaitu sehubungan dengan 3 (tiga) orang yang sudah mengisi absen dan mendaftar pada formulir C7 tersebut tidak kunjung datang, Terdakwa I Erwin Hady mengusulkan agar surat suara ketiga orang tersebut dicoblos oleh Terdakwa I Erwin Hady;
- Bahwa Saksi tidak mengajukan keberatan atas usulan Terdakwa I Erwin Hady tersebut, serta tidak mendengar pula adanya keberatan yang disampaikan oleh saksi partai dan Anggota KPPS lainnya;



- Bahwa Saksi melihat Terdakwa I Erwin Hadi memegang sejumlah kertas suara dan kemudian masuk kedalam bilik tempat pencoblosan surat suara;
 - Bahwa Saksi kemudian melihat Miftahil selaku Ketua Panwaslu Kecamatan Serang tiba-tiba masuk ke area TPS 024 dan langsung mencegah Terdakwa I Erwin Hady untuk mencoblos surat suara;
 - Bahwa Saksi melihat seketika itu juga Miftahil selaku Ketua Panwaslu Kecamatan Serang langsung mengambil surat suara yang tengah dipegang oleh Terdakwa I Erwin Hadi;
 - Bahwa Bawaslu Kota Serang kemudian mengeluarkan rekomendasi kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Serang, agar terhapus TPS 024 diadakan Pemilihan Suara Ulang dengan susunan panitia KPPS TPS 024 terdiri dari anggota baru;
 - Bahwa atas kejadian tersebut Saksi mengetahui terhadap TPS 024 kemudian dilaksanakan Pemilihan Suara Ulang pada hari Minggu, tanggal 21 April 2019 berdasarkan rekomendasi Bawaslu Kota Serang kepada KPU Kota Serang;
 - Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
3. Asep Sudrajat bin Maman Abdurahman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 17 April 2019, pukul 13.12 WIB, di TPS 024 Lingkungan Ciloang, RT 001 RW 009, Kelurahan Sumurpecung, Kecamatan Serang, Kota Serang, tengah dilaksanakan proses pemilihan umum (pemilu) calon Presiden dan Wakil Presiden, DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kota;
 - Bahwa Saksi merupakan Anggota KPPS di TPS 024 yang bertugas membantu penyelenggaraan proses pemilihan umum dalam hal mencatat jumlah surat suara yang akan dicoblos oleh pemilih dan menghitung hasil surat suara yang sudah dicoblos oleh pemilih;
 - Bahwa pada pukul 13.00 WIB bertempat di area TPS 024, Saksi mendengar Terdakwa I Erwin Hady meminta izin kepada Miftahil selaku Ketua Panwaslu Kecamatan Serang, untuk melakukan perpanjangan waktu karena terdapat 3 (tiga) orang pemilih yang sudah mengisi absen dan mendaftar pada formulir C7 namun hingga pukul 13.00 WIB belum juga hadir kembali untuk menggunakan hak pilihnya;
 - Bahwa Saksi mendengar Miftahil kemudian mengizinkan untuk dilakukan perpanjangan waktu selama 15 menit atau hingga pukul 13.15 WIB;

- Bahwa setelah Saksi melaksanakan ibadah sholat, Saksi melihat ada keributan diarea TPS 024 antara Terdakwa I Erwin Hadi dan Ketua Panwaslu Kecamatan Serang Miftahil;
 - Bahwa Saksi mengetahui sebab keributan tersebut dikarenakan Miftahil selaku Ketua Panwaslu Kecamatan Serang mencegah Terdakwa I Erwin Hadi untuk mencoblos surat suara milik 3 (tiga) orang pemilih yang tidak hadir tersebut;
 - Bahwa Saksi melihat seketika itu juga Miftahil selaku Ketua Panwaslu Kecamatan Serang langsung mengambil surat suara yang tengah dipegang oleh Terdakwa I Erwin Hadi
 - Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
4. Komarudin bin Raskam dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 17 April 2019, pukul 13.12 WIB, di TPS 024 Lingkungan Ciloang, RT 001 RW 009, Kelurahan Sumurpecung, Kecamatan Serang, Kota Serang, tengah dilaksanakan proses pemilihan umum (pemilu) calon Presiden dan Wakil Presiden, DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/ Kota;
 - Bahwa Saksi merupakan Anggota KPPS di TPS 024 yang bertugas selaku pengawas pelaksanaan pemungutan suara;
 - Bahwa pada pukul 13.00 WIB bertempat di area TPS 024, Saksi mendengar Terdakwa I Erwin Hady meminta izin kepada Miftahil selaku Ketua Panwaslu Kecamatan Serang, untuk melakukan perpanjangan waktu karena terdapat 3 (tiga) orang pemilih yang sudah mengisi absen dan mendaftar pada formulir C7 namun hingga pukul 13.00 WIB belum juga hadir kembali untuk menggunakan hak pilihnya;
 - Bahwa Saksi mendengar Miftahil kemudian mengizinkan untuk dilakukan perpanjangan waktu selama 15 menit atau hingga pukul 13.15 WB;
 - Bahwa pada sekitar pukul 13.15 Saksi mendengar Terdakwa I Erwin Hady mengajukan usulan kepada Anggota KPPS dan para saksi partai yaitu sehubungan dengan 3 (tiga) orang yang sudah mengisi absen dan mendaftar pada formulir C7 tersebut tidak kunjung datang, Terdakwa I Erwin Hady mengusulkan agar surat suara ketiga orang tersebut dicoblos oleh Terdakwa I Erwin Hady;



- Bahwa Saksi tidak mengajukan keberatan atas usulan Terdakwa I Erwin Hady tersebut, serta tidak mendengar pula adanya keberatan yang disampaikan oleh saksi partai dan Anggota KPPS lainnya;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa I Erwin Hadi kemudian memegang sejumlah kertas suara dan kemudian masuk kedalam bilik tempat pencoblosan surat suara;
- Bahwa Saksi kemudian melihat Miftahil selaku Ketua Panwaslu Kecamatan Serang tiba-tiba masuk ke area TPS 024 dan langsung mencegah Terdakwa I Erwin Hady untuk mencoblos surat suara;
- Bahwa Saksi melihat seketika itu juga Miftahil selaku Ketua Panwaslu Kecamatan Serang langsung mengambil surat suara yang tengah dipegang oleh Terdakwa I Erwin Hadi;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

5. Mastari bin Hasim dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 17 April 2019, pukul 13.12 WIB, di TPS 024 Lingkungan Ciloang, RT 001 RW 009, Kelurahan Sumurpecung, Kecamatan Serang, Kota Serang, tengah dilaksanakan proses pemilihan umum (pemilu) calon Presiden dan Wakil Presiden, DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/ Kota;
- Bahwa Saksi merupakan Anggota Perlindungan Masyarakat (Linmas) yang bertugas membantu menjaga keamanan dan ketertiban di TPS 024;
- Bahwa Saksi selalu berada diluar area TPS 024 selama proses pemilihan umum berlangsung dan tidak diperkenankan memasuki area TPS karena bukan merupakan Anggota KPPS;
- Bahwa pada sekitar pukul 13.15 Saksi mendengar Terdakwa I Erwin Hady mengajukan usulan kepada Anggota KPPS dan para saksi partai yaitu sehubungan dengan 3 (tiga) orang yang sudah mengisi absen dan mendaftar pada formulir C7 tersebut tidak kunjung datang, Terdakwa I Erwin Hady mengusulkan agar surat suara ketiga orang tersebut dicoblos oleh Terdakwa I Erwin Hady;
- Bahwa Saksi kemudian diberikan 2 (dua) surat suara oleh Terdakwa I Erwin Hady dengan perintah untuk ikut mencoblos surat suara tersebut;
- Bahwa Saksi kemudian masuk ke area TPS 024 menuju bilik tempat pencoblosan surat suara;

- Bahwa saat Saksi telah mencoblos 1 (satu) surat suara, tiba-tiba datang Miftahil selaku Ketua Panwaslu Kecamatan Serang yang memerintahkan Saksi agar menghentikan pencoblosan dan langsung mengambil surat suara yang sedang di pegang Saksi;
 - Bahwa Saksi mencoblos 1 (satu) surat suara untuk DPRD Provinsi;
 - Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
6. Safian dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 17 April 2019, pukul 13.12 WIB, di TPS 024 Lingkungan Ciloang, RT 001 RW 009, Kelurahan Sumurpecung, Kecamatan Serang, Kota Serang, tengah dilaksanakan proses pemilihan umum (pemilu) calon Presiden dan Wakil Presiden, DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/ Kota;
 - Bahwa Saksi merupakan perwakilan saksi dari Partai Gerindra;
 - Bahwa pada pukul 13.00 WIB bertempat di area TPS 024, Saksi mendengar Terdakwa I Erwin Hady meminta izin kepada Miftahil selaku Ketua Panwaslu Kecamatan Serang, untuk melakukan perpanjangan waktu karena terdapat 3 (tiga) orang pemilih yang sudah mengisi absen dan mendaftar pada formulir C7 namun hingga pukul 13.00 WIB belum juga hadir kembali untuk menggunakan hak pilihnya;
 - Bahwa Saksi mendengar Miftahil kemudian mengizinkan untuk dilakukan perpanjangan waktu selama 15 menit atau hingga pukul 13.15 WB;
 - Bahwa pada sekitar pukul 13.15 Saksi mendengar Terdakwa I Erwin Hady mengajukan usulan kepada Anggota KPPS dan para saksi partai yaitu sehubungan dengan 3 (tiga) orang yang sudah mengisi absen dan mendaftar pada formulir C7 tersebut tidak kunjung datang, Terdakwa I Erwin Hady mengusulkan agar surat suara ketiga orang tersebut dicoblos oleh Terdakwa I Erwin Hady;
 - Bahwa Saksi tidak mengajukan keberatan atas usulan Terdakwa I Erwin Hady tersebut, serta tidak mendengar pula adanya keberatan yang disampaikan oleh saksi partai dan Anggota KPPS lainnya;
 - Bahwa Saksi melihat Terdakwa I Erwin Hadi kemudian memegang sejumlah kertas suara dan kemudian masuk kedalam bilik tempat pencoblosan surat suara;
 - Bahwa Saksi kemudian melihat Miftahil selaku Ketua Panwaslu Kecamatan Serang tiba-tiba masuk ke area TPS 024 dan langsung mencegah Terdakwa I Erwin Hady untuk mencoblos surat suara;



- Bahwa Saksi melihat seketika itu juga Miftahil selaku Ketua Panwaslu Kecamatan Serang langsung mengambil surat suara yang tengah dipegang oleh Terdakwa I Erwin Hadi;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli Fierly Murdiyat Mabruri S.Ip, yang keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa pada prinsipnya mekanisme proses pemungutan surat suara dalam pemilihan umum adalah seorang pemilih hanya dapat menggunakan hak pilihnya 1 (satu) kali pada 1 (satu) TPS;
 - Bahwa proses pemungutan surat suara dalam pemilihan umum dimulai dari jam 07.00 WIB dan ditutup pada jam 13.00 WIB;
 - Bahwa untuk pemilih yang sudah terdaftar dalam formulir C7 dan yang sudah mengisi daftar hadir namun belum menggunakan hak pilihnya hingga proses pemilihan umum ditutup, maka diperbolehkan untuk diberikan waktu tambahan oleh Ketua KPPS guna menunggu kehadiran dari memberikan kesempatan kepada pemilih tersebut;
 - Bahwa dalam hal terdapat pemilih yang sudah menulis di formulir C7 dan sudah mengisi daftar hadir namun pergi meninggalkan area TPS dan tidak kembali sampai batas waktu yang telah ditentukan, maka yang harus dilakukan oleh KPPS adalah mencoret nama yang bersangkutan dari formulir C7 dan menghitungnya sebagai pemilih yang tidak menggunakan hak pilih;
 - Bahwa terhadap pemilih dilarang untuk menggunakan hak pilihnya lebih dari 1 (satu) kali dalam pemilihan umum;
 - Bahwa akibat yang timbul jika seorang pemilih diketahui menggunakan hak pilihnya lebih dari 1 (satu) kali pada suatu TPS, maka hasil pemungutan suara di TPS tersebut menjadi tidak sah dan harus dilakukan Pemungutan Suara Ulang;
 - Bahwa apabila dilaksanakan suatu Pemungutan Suara Ulang maka hasil suara pemilih pada proses pemilihan yang pertama (17 April 2019) menjadi tidak bernilai, karena yang akan dipergunakan oleh KPU adalah hasil suara pemilih berdasarkan proses pemilihan suara yang kedua (Pemungutan Suara Ulang);
 - Bahwa yang diuntungkan atau dirugikan ketika terjadi Pemungutan Suara Ulang adalah para calon pada pemilihan umum yang diselenggarakan pada

hari Rabu, tanggal 17 April 2019, karena perolehan suaranya dapat berubah pada pemilihan umum yang kedua (Pemungutan Suara Ulang);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Erwin Hady bin Sumardi

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 17 April 2019, pukul 13.12 WIB, di TPS 024 Lingkungan Ciloang, RT 001 RW 009, Kelurahan Sumurpecung, Kecamatan Serang, Kota Serang, tengah dilaksanakan proses pemilihan umum (pemilu) calon Presiden dan Wakil Presiden, DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kota;
- Bahwa Terdakwa I Erwin Hady merupakan Ketua KPPS di TPS 024, yang bertanggungjawab dalam penyelenggaraan proses pemilihan umum mulai dari tahap persiapan, pencoblosan sampai dengan rekapitulasi suara;
- Bahwa Terdakwa I Erwin Hady sebagai pemegang KTP dengan Nomor Induk Kependudukan 3604011204770942 tercatat dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada TPS 025 di Lingkungan Ciloang, RT 004 RW 009, Kelurahan Sumurpecung, Kecamatan Serang, Kota Serang;
- Bahwa pada pukul 13.00 WIB di TPS 024 Terdakwa I Erwin Hady mengetahui terdapat 3 (tiga) orang pemilih yang sudah mengisi absen dan mendaftar pada formulir C7, namun hingga pukul 13.00 WIB belum juga hadir kembali untuk menggunakan hak pilihnya yaitu Edi Suwadi dengan Nomor DPT 102, Dudung Abduh dengan Nomor DPT 156, serta Susmawati dengan Nomor DPT 212;
- Terdakwa I Erwin Hady kemudian menemui dan meminta izin kepada Miftahil selaku Ketua Panwaslu Kecamatan Serang, untuk melakukan perpanjangan waktu selama 15 Menit;
- Bahwa Terdakwa I Erwin Hady kemudian diizinkan oleh Miftahil selaku Ketua Panwaslu Kecamatan Serang untuk melakukan perpanjangan waktu selama 15 menit atau hingga pukul 13.15 WB;
- Bahwa pada sekitar pukul 13.15 di TPS 024 Terdakwa I Erwin Hady mengajukan usulan kepada Anggota KPPS dan para saksi partai yaitu agar surat suara ketiga orang yang tidak hadir tersebut dicoblos oleh Terdakwa I Erwin Hady, Terdakwa II Badri bin Hamsin, serta Mastari bin Hasim;
- Bahwa usulan Terdakwa I Erwin Hady tersebut mendapatkan persetujuan dari saksi partai dan Anggota KPPS lainnya;



- Bahwa Terdakwa I Erwin Hady kemudian mengambil 15 (lima belas) surat suara milik Edi Suwadi dengan Nomor DPT 102, Dudung Abduh dengan Nomor DPT 156, serta Susmawati dengan Nomor DPT 212;
- Bahwa Terdakwa I Erwin Hady kemudian membagikan ke 15 (lima belas) surat suara tersebut kepada Terdakwa II Badri bin Hamsin, Mastari, dan Safian;
- Bahwa Terdakwa I Erwin Hady kemudian mencoblos 2 (dua) lembar surat suara pemilihan Presiden dan Wakil Presiden untuk pasangan nomor urut 02 dengan cara menggunakan paku yang tersedia didalam bilik pengambilan suara;
- Bahwa tujuan Terdakwa I Erwin Hady mencoblos surat suara tersebut adalah untuk mempercepat proses penghitungan surat suara pemilihan umum;
- Bahwa sesaat setelah Terdakwa I Erwin Hady mencoblos 2 (dua) surat suara di bilik pengambilan suara, tiba-tiba datang Miftahil selaku Ketua Panwaslu Kecamatan Serang;
- Bahwa 2 (dua) surat suara yang tengah dipegang oleh Terdakwa I Erwin Hady langsung diambil oleh Miftahil selaku Ketua Panwaslu Kecamatan Serang;

Terdakwa II Badri bin Hamsin

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 17 April 2019, pukul 13.12 WIB, di TPS 024 Lingkungan Ciloang, RT 001 RW 009, Kelurahan Sumurpecung, Kecamatan Serang, Kota Serang, tengah dilaksanakan proses pemilihan umum (pemilu) calon Presiden dan Wakil Presiden, DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kota;
- Bahwa Terdakwa II Badri bin Hamsin merupakan Anggota KPPS di TPS 024, yang membantu penyelenggaraan proses pemilihan umum dalam hal memandu pemilih memasukkan surat suara kedalam kotak suara sesuai jenisnya masing-masing serta menjaga kotak suara;
- Bahwa Terdakwa II Badri bin Hamsin sebagai pemegang KTP dengan Nomor Induk Kependudukan 3604010511750419 tercatat dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada TPS di Lingkungan Kali Salak, Kelurahan Sukawana, Kecamatan Serang, Kota Serang;
- Bahwa pada pukul 13.00 WIB bertempat di area TPS 024, Terdakwa II Badri bin Hamsin mendengar Terdakwa I Erwin Hady meminta izin kepada Miftahil selaku Ketua Panwaslu Kecamatan Serang, untuk melakukan perpanjangan waktu karena terdapat 3 (tiga) orang pemilih yang sudah mengisi absen dan

mendaftar pada formulir C7 namun hingga pukul 13.00 WIB belum juga hadir kembali untuk menggunakan hak pilihnya;

- Bahwa Terdakwa II Badri bin Hamsin mendengar Miftahil kemudian mengizinkan untuk dilakukan perpanjangan waktu selama 15 menit atau hingga pukul 13.15 WB;
- Bahwa pada sekitar pukul 13.15 Terdakwa II Badri bin Hamsin mendengar Terdakwa I Erwin Hady mengajukan usulan kepada Anggota KPPS dan para saksi partai yaitu sehubungan dengan 3 (tiga) orang yang sudah mengisi absen dan mendaftar pada formulir C7 tersebut tidak kunjung datang, Terdakwa I Erwin Hady mengusulkan agar surat suara ketiga orang tersebut dicoblos oleh Terdakwa I Erwin Hady, Terdakwa II Badri bin Hamsin, serta Mastari bin Hasim;
- Bahwa Terdakwa II Badri bin Hamsin tidak mengajukan keberatan atas usulan Terdakwa I Erwin Hady tersebut, serta tidak mendengar pula adanya keberatan yang disampaikan oleh saksi partai dan Anggota KPPS lainnya;
- Bahwa Terdakwa II Badri bin Hamsin kemudian menerima 1 (satu) lembar surat suara pemilihan DPR RI dari Terdakwa I Erwin Hady;
- Bahwa Terdakwa II Badri bin Hamsin kemudian mencoblos 1 (satu) lembar surat suara pemilihan DPR RI dengan cara menggunakan paku yang tersedia didalam bilik pengambilan suara;
- Bahwa tujuan Terdakwa II Badri bin Hamsin mencoblos surat suara tersebut adalah untuk mempercepat proses penghitungan surat suara pemilihan umum;
- Bahwa ketika Terdakwa II Badri bin Hamsin hendak memasukkan surat suara kedalam kotak suara, tiba-tiba datang Miftahil selaku Ketua Panwaslu Kecamatan Serang;
- Bahwa 1 (satu) surat suara yang tengah dipegang oleh Terdakwa II Badri bin Hamsin langsung diambil oleh Miftahil selaku Ketua Panwaslu Kecamatan Serang;
- Bahwa Terdakwa II Badri bin Hamsin mengetahui sudah teruapat 6 (enam) surat suara yang sudah masuk ke dalam kotak suara yaitu kotak suara DPD RI sebanyak 2 (dua) lembar, serta kotak DPRD Provinsi sebanyak 1 (satu) lembar, serta kotak suara DPRD Kota sebanyak 3 (tiga) lembar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 8 (delapan) lembar surat suara yang telah dicoblos yang terdiri dari:

8 (delapan) surat suara Presiden dan Wakil Presiden



- 3 (tiga) surat suara DPR RI;
- 1 (satu) surat suara DPD RI;
- 1 (satu) surat suara DPRD Provinsi;
- 1 (satu) lembar surat suara DPRD Provinsi yang belum di coblos;
- 1 (satu) bundel C7 Daftar Pemilih Tetap Komisi Pemilihan Umum (DPT KPU);
- 1 (satu) bundel C7 Daftar Pemilih Tetap Komisi Pemilihan Umum (DPTb KPU);
- 1 (satu) bundel C7 Daftar Pemilih Tetap Komisi Pemilihan Umum (DPK KPU)
- 5 (lima) lembar C1 hologram yang terdiri dari:
 - Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden;
 - Pemilihan DPR RI;
 - Pemilihan DPD RI;
 - Pemilihan DPRD Provinsi;
 - Pemilihan DPRD Kota;
- 4 (empat) Lembar Keputusan Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Sumur Pecung TPS 024 atas nama Ketua Pemilihan Umum Kota Serang Nomor 545/HK.03.1-Kpt/3673/kpu-kot/III/2019, tanggal 29 Maret 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 17 April 2019, pukul 13.12 WIB, di TPS 024 Lingkungan Ciloang, RT 001 RW 009, Kelurahan Sumurpecung, Kecamatan Serang, Kota Serang, tengah dilaksanakan proses pemilihan umum (pemilu) calon Presiden dan Wakil Presiden, DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kota;
- Bahwa Terdakwa I Erwin Hady merupakan Ketua KPPS di TPS 024, sementara Terdakwa II Badri bin Hamsin merupakan Anggota KPPS di TPS 024;
- Bahwa pada pukul 13.00 WIB di TPS 024 terdapat 3 (tiga) orang pemilih yang sudah mengisi absen dan mendaftar pada formulir C7, namun belum juga hadir kembali untuk menggunakan hak pilihnya yaitu Edi Suwadi dengan Nomor DPT 102, Dudung Abduh dengan Nomor DPT 156, serta Susmawati dengan Nomor DPT 212;

- Bahwa Terdakwa I Erwin Hady kemudian menemui dan meminta izin kepada Miftahil selaku Ketua Panwaslu Kecamatan Serang, untuk melakukan perpanjangan waktu selama 15 Menit atau hingga pukul 13.15 WB;
- Bahwa menjelang pukul 13.15 Terdakwa I Erwin Hady mengajukan usulan kepada seluruh Anggota KPPS dan para saksi partai yang hadir yaitu agar surat suara ketiga orang yang tidak hadir tersebut dicoblos oleh Terdakwa I Erwin Hady, Terdakwa II Badri bin Hamsin, serta Mastari bin Hasim;
- Bahwa usulan Terdakwa I Erwin Hady tersebut mendapatkan persetujuan dari saksi partai Safian dan Anggota KPPS lainnya;
- Bahwa Terdakwa I Erwin Hady kemudian mengambil 15 (lima belas) surat suara milik Edi Suwadi dengan Nomor DPT 102, Dudung Abduh dengan Nomor DPT 156, serta Susmawati dengan Nomor DPT 212;
- Bahwa Terdakwa I Erwin Hady kemudian membagikan ke 15 (lima belas) surat suara tersebut kepada Terdakwa II Badri bin Hamsin, Mastari, dan Safian untuk dicoblos dan dimasukkan ke dalam kotak suara;
- Bahwa dari 15 (lima belas) surat suara tersebut sudah terdapat 6 (enam) surat suara yang dimasukkan Terdakwa II Badri bin Hamsin ke dalam kotak suara yaitu kotak suara DPD RI sebanyak 2 (dua) lembar, serta kotak DPRD Provinsi sebanyak 1 (satu) lembar, serta kotak suara DPRD Kota sebanyak 3 (tiga) lembar;
- Bahwa 9 (sembilan) surat suara lainnya belum masuk ke dalam kotak suara yang terdiri dari 8 (delapan) surat suara yang sudah tercoblos yaitu untuk Presiden dan Wakil Presiden 3 (tiga) surat suara, DPR RI 2 (dua) surat suara, DPD RI 1 (satu) surat suara dan DPRD 2 (dua) surat suara, serta terdapat 1 (satu) surat suara yang belum tercoblos yaitu surat suara DPR RI 1 (satu) surat suara;
- Bahwa yang melakukan pencoblosan terhadap 8 (delapan) surat suara tersebut adalah Terdakwa I Erwin Hady, Terdakwa II Badri, serta Mastari;
- Bahwa Saksi Miftahil selaku Ketua Panwaslu Kecamatan Serang kemudian melaporkan kejadian tersebut kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Serang;
- Bahwa Bawaslu Kota Serang kemudian mengeluarkan rekomendasi kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Serang, agar terhadap TPS 024 diadakan Pemungutan Suara Ulang dengan susunan panitia KPPS TPS 024 terdiri dari anggota baru;
- Bahwa KPU Kota Serang kemudian melaksanakan Pemungutan Suara Ulang

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 532 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang.
2. Dengan sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan suara seorang pemilih menjadi tidak bernilai atau menyebabkan peserta pemilu tertentu mendapat tambahan suara atau perolehan suara peserta pemilu tertentu menjadi berkurang.
3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang atau dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) biasa disebut barang siapa dalam setiap rumusan delik pidana adalah siapa saja yang menjadi subjek hukum yaitu sebagai penyanggah hak dan kewajiban atau siapa pelaku perbuatan pidana yang mampu mempertanggungjawabkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Erwin Hady bin Sumardi dan Terdakwa II Badri bin Hamsin masing-masing selaku subjek hukum orang perseorangan adalah seorang yang telah cakap di mata hukum saat melakukan perbuatan pidana. Para Terdakwa sendiri sehat secara jasmani dan rohani, dimana hal tersebut terbukti dari segala pertanyaan di persidangan yang mampu dijawab dengan baik dan benar olehnya, termasuk saat Majelis Hakim menanyakan identitas lengkap Para Terdakwa sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang telah dibenarkan oleh Para Terdakwa, termasuk Saksi-saksi yang dihadapkan di persidangan juga telah membenarkan bahwa Para Terdakwa yang saat itu hadir di persidangan adalah

Erwin Hady bin Sumardi dan Badri bin Hamsin



Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terbukti menurut hukum;

Ad.2. Dengan Sengaja Melakukan Perbuatan Yang Menyebabkan Suara Seorang Pemilih Menjadi Tidak Bernilai Atau Menyebabkan Peserta Pemilu Tertentu Mendapat Tambahan Suara Atau Perolehan Suara Peserta Pemilu Tertentu Menjadi Berkurang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja dalam teori hukum pidana adalah melakukan suatu perbuatan yang diketahui oleh Terdakwa, untuk mencapai tujuan tertentu sesuai kehendak Terdakwa, dengan akibat menurut unsur ini yaitu menyebabkan suara seorang pemilih menjadi tidak bernilai atau menyebabkan peserta pemilu tertentu mendapat tambahan suara atau perolehan suara peserta pemilu tertentu menjadi berkurang, oleh karena unsur ini bersifat alternatif maka terhadap unsur ini akan dinilai akibat mana yang dianggap terbukti terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan menurut keterangan saksi Saepul Islam alias Iip bin Edi, saksi Asep Sudrajat bin Maman Abdurahman, serta saksi Komarudin bin Raskam, pada sekira pukul 13.15 WIB di TPS 024 tempat Para Terdakwa bertugas sebagai Ketua dan Anggota KPPS, Terdakwa I Erwin Hady, Terdakwa II Badri, serta Mastari telah melakukan pencoblosan surat suara milik pemilih yang terdaftar di TPS 024 yaitu 5 (lima) surat suara milik Edi Suwadi dengan Nomor DPT 102, 5 (lima) surat suara milik Dudung Abduh dengan Nomor DPT 156, serta 5 (lima) surat suara milik Susmawati dengan Nomor DPT 212, yang kemudian hal tersebut diketahui oleh saksi Miftahil selaku Ketua Panwaslu Kecamatan Serang. Menurut keterangan saksi Miftahil terdapat 8 (delapan) surat suara yang sudah tercoblos akan tetapi belum sempat dimasukkan ke dalam kotak suara, yaitu untuk Presiden dan Wakil Presiden 3 (tiga) surat suara, DPR RI 2 (dua) surat suara, DPD RI 1 (satu) surat suara dan DPRD 2 (dua) surat suara, serta terdapat 1 (satu) surat suara yang belum tercoblos dan belum dimasukkan ke dalam kotak suara, yaitu surat suara DPR RI 1 (satu) surat suara, sehingga total keseluruhan surat suara yang belum masuk kotak suara berjumlah 9 (sembilan) surat suara. Sementara menurut keterangan Terdakwa II Badri bin Hamsin terdapat 6 (enam) surat suara yang sudah tercoblos dan dimasukkan Terdakwa II Badri bin Hamsin ke dalam kotak suara yaitu kotak suara DPD RI sebanyak 2 (dua) lembar, serta kotak DPRD Provinsi sebanyak 1 (satu) lembar, serta kotak suara DPRD Kota sebanyak 3 (tiga) lembar. Keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa tersebut



tujuan Para Terdakwa mencoblos surat suara tersebut adalah untuk mempercepat proses penghitungan surat suara pemilihan umum, yang sebelum dilakukan telah diketahui dan telah mendapat persetujuan dari seluruh Anggota KPPS dan para saksi partai yang hadir, maka akan diperoleh suatu petunjuk bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut didasari oleh suatu kesengajaan yang diketahui oleh Para Terdakwa untuk mencapai tujuan yang dikehendaki Para Terdakwa. Sementara akibat dari perbuatan Para Terdakwa tersebut merujuk pada keterangan Ahli Fierly Murdiyat Mabruri S.l.p. yang mengatakan akibat yang timbul jika seorang pemilih diketahui menggunakan hak pilihnya lebih dari 1 (satu) kali pada suatu TPS, maka hasil pemungutan suara di TPS tersebut menjadi tidak sah dan harus dilakukan Pemungutan Suara Ulang, sehingga apabila dilaksanakan suatu Pemungutan Suara Ulang maka hasil suara pemilih pada proses pemilihan yang pertama (17 April 2019) menjadi tidak bernilai, karena yang akan dipergunakan oleh KPU adalah hasil suara pemilih berdasarkan proses pemilihan suara yang kedua (Pemungutan Suara Ulang). Keterangan Ahli Fierly Murdiyat Mabruri S.l.p tersebut bersesuaian dengan fakta menurut keterangan saksi Miftahil atas temuan kejadian di TPS 024 yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut, maka saksi Miftahil kemudian melaporkan kejadian tersebut kepada Bawaslu Kota Serang yang selanjutnya Bawaslu Kota Serang telah mengeluarkan rekomendasi kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Serang, agar terhadap TPS 024 diadakan Pemungutan Suara Ulang dengan susunan panitia KPPS TPS 024 terdiri dari anggota baru. KPU Kota Serang kemudian menindaklanjuti rekomendasi yang dikeluarkan Bawaslu Kota Serang tersebut dengan melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di TPS 024 pada hari Minggu, tanggal 21 April 2019, sehingga berdasarkan hal tersebut maka hasil pemungutan suara dari 205 orang pemilih pada hari Rabu, tanggal 17 April 2019 di TPS 024 menjadi tidak bernilai karena tidak masuk ke dalam sistem perhitungan hasil pemungutan suara yang dilakukan oleh KPU Kota Serang;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dengan sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan suara seorang pemilih menjadi tidak bernilai telah terbukti menurut hukum;

Ad.3. Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, Dan Yang Turut Serta Melakukan.

Menimbang, bahwa menurut teori hukum pidana yang dikemukakan

Penyertaan, disebut sebagai pelaku/ *pleger* (melakukan, penyusun) menunjuk kepada dilakukannya perbuatan dengan penyertaan lain-lain orang mungkin ada pembantu-pembantunya atau mungkin ada penganjur-penganjurnya (*uitlokkers*, penyusun) atau mungkin orang-orang ikut serta melakukan, sementara orang yang turut serta melakukan (*Mededader*) adalah orang yang secara langsung turut serta pada pelaksanaan perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Saepul Islam alias lip bin Edi, saksi Asep Sudrajat bin Maman Abdurahman, serta saksi Komarudin bin Raskam mengatakan Terdakwa I Erwin Hady pada sekira pukul 13.15 WIB di TPS 024 mengajukan usulan kepada seluruh Anggota KPPS dan para saksi partai yang hadir yaitu Safian, agar 15 (lima belas) surat suara milik Edi Suwadi dengan Nomor DPT 102, Dudung Abduh dengan Nomor DPT 156, serta Susmawati dengan Nomor DPT 212, yang tidak hadir tersebut supaya dicoblos oleh Terdakwa I Erwin Hady, Terdakwa II Badri bin Hamsin, serta saksi Mastari bin Hasim. menurut keterangan Terdakwa I Erwin Hady, 15 (lima belas) surat suara tersebut kemudian dibagikan kepada Terdakwa II Badri bin Hamsin, saksi Mastari, dan saksi Safian. Menurut keterangan saksi Miftahil saat mengetahui tindakan tersebut terdapat 9 (sembilan) surat suara yang belum sempat dimasukkan kedalam kotak suara yang kemudian diambilnya dari tangan Para Terdakwa dan saksi Mastari, akan tetapi menurut keterangan Terdakwa II Badri bin Hamsin sudah terdapat 6 (enam) surat suara yang dicoblos yang masuk ke dalam kotak suara. Persesuaian keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa tersebut telah menggambarkan suatu rangkaian peristiwa yang dilakukan secara bersama-sama oleh beberapa orang dengan peran yang berbeda yaitu Terdakwa I Erwin Hadi merupakan pelaku yang menyusun perbuatan pidana dan melakukannya bersama orang lain yang dalam hal ini Terdakwa II Badri bin Hamsin, saksi Mastari, serta saksi Safian sebagai orang yang secara langsung turut serta melakukan.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 532 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-1.



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian Majelis Hakim terhadap Para Terdakwa dapat diadakan pengawasan yang cukup untuk dipenuhinya syarat umum yaitu Para Terdakwa tidak akan melakukan tindak pidana, maka kepada Para Terdakwa dapat diterapkan ketentuan pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 huruf a Kitab Undang Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim tidak cukup alasan untuk menahan, maka Para Terdakwa tidak ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 8 (delapan) lembar surat suara yang telah dicoblos (3 (tiga) surat suara Presiden dan Wakil Presiden, 3 (tiga) surat suara DPR RI, 1 (satu) surat suara DPD RI, 1 (satu) surat suara DPRD Provinsi);
- 1 (satu) lembar surat suara DPRD Provinsi yang belum di coblos;
- 1 (satu) bundel C7 Daftar Pemilih Tetap Komisi Pemilihan Umum (DPT KPU);
- 1 (satu) bundel C7 Daftar Pemilih Tetap Komisi Pemilihan Umum (DPTb KPU);
- 1 (satu) bundel C7 Daftar Pemilih Tetap Komisi Pemilihan Umum (DPK KPU);
- 5 (lima) lembar C1 hologram (Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan DPR RI, Pemilihan DPD RI, Pemilihan DPRD Provinsi, Pemilihan DPRD Kota);
- 4 (empat) Lembar Keputusan Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Sumur Pecung TPS 024 atas nama Ketua Pemilihan Umum Kota Serang Nomor 545/HK.03.1-Kpt/3673/kpu-kot/III/2019, tanggal 29 Maret 2019

Barang bukti tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Mastari bin Hasim, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Mastari bin Hasim;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa merupakan contoh buruk bagi masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan tugas dan kewajibannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa merasa menyesal dan tidak akan mengulangi;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 532 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Para Terdakwa Erwin Hady bin Sumardi dan Badri bin Hamsin tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama dengan sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan suara pemilih menjadi tidak bernilai;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan dan denda sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 7 (tujuh) hari;
3. Menetapkan pidana penjara tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 8 (delapan) bulan berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 8 (delapan) lembar surat suara yang telah dicoblos yang terdiri dari:
 - 3 (tiga) surat suara Presiden dan Wakil Presiden
 - 3 (tiga) surat suara DPR RI;
 - 1 (satu) surat suara DPD RI;



- 1 (satu) lembar surat suara DPRD Provinsi yang belum di coblos;
- 1 (satu) bundel C7 Daftar Pemilih Tetap Komisi Pemilihan Umum (DPT KPU);
- 1 (satu) bundel C7 Daftar Pemilih Tetap Komisi Pemilihan Umum (DPTb KPU);
- 1 (satu) bundel C7 Daftar Pemilih Tetap Komisi Pemilihan Umum (DPK KPU);
- 5 (lima) lembar C1 hologram yang terdiri dari:
 - Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden;
 - Pemilihan DPR RI;
 - Pemilihan DPD RI;
 - Pemilihan DPRD Provinsi;
 - Pemilihan DPRD Kota;
- 4 (empat) Lembar Keputusan Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Sumur Pecung TPS 024 atas nama Ketua Pemilihan Umum Kota Serang Nomor 545/HK.03.1-Kpt/3673/kpu-kot/III/2019, tanggal 29 Maret 2019;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Mastari bin Hasim;

5. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang, pada hari Kamis, tanggal 23 Mei 2019, oleh Slamet Widodo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Aswir, S.H. dan H.Santhos Wachjoe Prijambodo, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wijianto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serang, dihadiri oleh Selamat, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Aswir, S.H.

H.Santhos Wachjoe Prijambodo, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Slamet Widodo, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,